



**P U T U S A N**  
**Nomor 396/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B;**
2. Tempat lahir : Muara Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Kutai;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Sulaiman RT/RW. 009/- Desa Batu

Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur r;  
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI. B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI. B dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,32 gram bruto;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Arrow;
  - 1 (satu) pasang sepatu yang bertuliskan Ando Classic berwarna hitam putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang sering-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 02.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di rumah terdakwa yang beralamatkan di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa bertemu sdr. DED (DPO) di Mangkurawang, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan bertanya perihal dimana tempat membeli shabu, oleh sdr. DED terdakwa diantar menuju kota Samarinda, setelah sampai di kota Samarinda terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DED untuk membelikan 10 (sepuluh) poket shabu, lalu terdakwa diminta untuk menunggu di depan gang yang tidak terdakwa ketahui namanya, tidak lama kemudian sdr. DED keluar dari dalam gang dengan membawa 10 (sepuluh) poket shabu dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DED sebagai upahnya, kemudian terdakwa dan sdr. DED kembali ke Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, saat berada di rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu untuk terdakwa konsumsi, sedangkan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) poket terdakwa bagi masing-masing poket menjadi 2 (dua) poket kecil sehingga menjadi 16 (enam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) poket kecil, selanjutnya terdakwa berhasil menjual sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket terhadap orang-orang di daerah Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, sehingga tersisa 3 (tiga) poket shabu yang masih terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 02.50 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur datang saksi MARTEN ALPAREPER, saksi AULIA PRIBADI ANANDA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ALI MUDIN dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu di dalam bungkus rokok merk Arrow di dalam sepasang sepatu sebelah kiri dan yang sebelah kanan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07367/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabislabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 07367/2021/NNF milik BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm 0,135$  gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor : 227/11066/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO, serta disaksikan oleh BERLIAN BAGUS S dan terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMR. B dengan hasil pemeriksaan : 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 02.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di rumah terdakwa yang beralamatkan di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa bertemu sdr. DED (DPO) di Mangkurawang, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan bertanya perihal dimana tempat membeli shabu, oleh sdr. DED terdakwa diantar menuju kota Samarinda, setelah sampai di kota Samarinda terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. DED untuk membelikan 10 (sepuluh) poket shabu, lalu terdakwa diminta untuk menunggu di depan gang yang tidak terdakwa ketahui namanya, tidak lama kemudian sdr. DED keluar dari dalam gang dengan membawa 10 (sepuluh) poket shabu dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DED sebagai upahnya, kemudian terdakwa dan sdr. DED kembali ke Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, saat berada di rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu untuk terdakwa konsumsi, sedangkan sisa shabu sebanyak 8 (delapan) poket terdakwa bagi masing-masing poket menjadi 2 (dua) poket kecil sehingga menjadi 16 (enam belas) poket kecil, selanjutnya terdakwa berhasil menjual sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket terhadap orang-orang di daerah Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur, sehingga tersisa 3 (tiga) poket shabu yang masih terdakwa simpan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 02.50 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di RT. 009 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur datang saksi MARTEN ALPAREPER, saksi AULIA PRIBADI ANANDA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ALI MUDIN dan ditemukan 3 (tiga) poket shabu di dalam bungkus rokok merk Arrow di dalam sepasang sepatu sebelah kiri dan yang sebelah kanan di temukan 1 (satu) buah pipet kaca, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07367/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 07367/2021/NNF milik BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm 0,135$  gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor : 227/11066/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO, serta disaksikan oleh BERLIAN BAGUS S dan terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMR. B dengan hasil pemeriksaan : 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Aulia Priyadi Ananda Bin Slamet Supartowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian kami masuk disalah satu rumah yang mencurigakan dan menemui Terdakwa, saat memeriksa Terdakwa dilakukan pula penggeledahan dimana kami menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk ARROW didalam sepatu sebelah kiri dan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diletakkan didalam gudang lalu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone dimana dari pengakuan Terdakwa digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu sebanyak 0.60 (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.DED Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada tanggal 09 Agustus 2021 mereka bertemu di Mangkurawang daerah Tenggarong yang dari informasi Sdr.DED bahwa untuk membeli shabu ada dikota Samarinda, selanjutnya mereka ke Samarinda dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeilkan 10 poket shabu selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di depan gang, tidak lama kemudian Sdr.DED keluar dari gang dan membawa 10 poket shabu selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket shabu kepada Sdr.DED sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang mengkonsumsi 1 (satu) poket dan mempocketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) poket untuk dijual;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut telah laku terjual didaerah Tenggarong kemudian sisanya 3 (tiga) poket yang ditemukan di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dalam penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian kami masuk disalah satu rumah yang mencurigakan dan menemui Terdakwa, saat memeriksa Terdakwa dilakukan pula penggeledahan dimana kami menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk ARROW didalam sepatu sebelah kiri dan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diletakkan didalam gudang lalu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone dimana dari pengakuan Terdakwa digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) Poket Narkoba Jenis shabu yang ditemukan saat itu sebanyak 0.60 (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.DED Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada tanggal 09 Agustus 2021 mereka bertemu di Mangkurawang daerah Tenggarong yang dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Sdr.DED bahwa untuk membeli shabu ada di kota Samarinda, selanjutnya mereka ke Samarinda dan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli 10 poket shabu selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di depan gang, tidak lama kemudian Sdr.DED keluar dari gang dan membawa 10 poket shabu selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket shabu kepada Sdr.DED sebagai upah, selanjutnya Terdakwa pulang mengkonsumsi 1 (satu) poket dan mempoketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) poket untuk dijual;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut telah laku terjual di daerah Tenggarong kemudian sisanya 3 (tiga) poket yang ditemukan di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dalam penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya permasalahan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana Aparat dari kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 10 (sepuluh) Poket shabu didalam sepatu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Heri dengan membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) poket kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) poket untuk dijual lagi;
- Bahwa Shabu tersebut sudah laku 13 (tiga) belas poket dari 16 (enam belas) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa memiliki shabu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 gram bruto;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Arrow;
- 1 (satu) pasang sepatu yang bertuliskan Ando Classic berwarna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 10 (sepuluh) Poket shabu didalam sepatu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Heri dengan membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) poket kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) poket untuk dijual lagi;
- Bahwa Shabu tersebut sudah laku 13 (tiga) belas poket dari 16 (enam belas) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa memiliki shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 10 (sepuluh) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 02.50 wita bertempat di rumah Terdakwa RT.009 Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat digeledah ditemukan 10 (sepuluh) Poket shabu didalam sepatu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Heri dengan membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) poket kemudian Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) poket untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Shabu tersebut sudah laku 13 (tiga) belas poket dari 16 (enam belas) poket;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa memiliki shabu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 07367/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 07367/2021/NNF milik BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto  $\pm 0,135$  gram.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor : 227/11066/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M dan PUNGKAS LARASJIWO, serta disaksikan oleh BERLIAN BAGUS S dan terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin JAMR. B dengan hasil pemeriksaan : 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 gram bruto, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Arrow dan 1 (satu) pasang sepatu yang bertuliskan Ando Classic berwarna hitam putih adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Als BUDI Bin JAMRI B** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 gram bruto;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 gram bruto;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram bruto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Arrow;
- 1 (satu) pasang sepatu yang bertuliskan Ando Classic berwarna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16